

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2009 SERI E.3

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2009

### T E N T A N G

## KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa indikator Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon adalah merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat terukur dari angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan gizi buruk;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur ketentuan tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).  
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN CIREBON.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita.
9. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan ijin

untuk melakukan pelayanan kesehatan yang selanjutnya di dalam Peraturan Daerah ini disebut tenaga kesehatan lainnya

11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Pokesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
12. Obstetri dasar adalah pelayanan kebidanan dasar yang meliputi pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
15. Puskesmas mampu melayani Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas Poned adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan, kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
16. Rumah Sakit Umum Swasta, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Badan Rumah Sakiat Umum Daerah adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
17. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu;
18. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaanya secara menyeluruh.
19. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia nol hari sampai dengan enam bulan tanpa pemberian makanan atau minuman lain.
20. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu.
21. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
22. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Cirebon.
23. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
24. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
25. Bayi adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari.
26. Anak balita adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

27. Sarana Pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
28. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta.
29. Sektor Usaha swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang menyusui.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Bagian Kesatu Asas Pasal 2

KIBBLA berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita serta para tenaga KIBBLA.

### Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- (1) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Meningkatnya akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (3) Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### Bagian Kesatu Hak Pasal 4

Setiap ibu berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih;
- c. mendapat pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. mendapat pelayanan kesulitan persalinan yang adekuat;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu; dan
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi.

### Pasal 5

Setiap bayi baru lahir berhak mendapat :

- a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;

- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu kolostrum;
- d. air susu ibu eksklusif; dan
- e. imunisasi dasar.

#### Pasal 6

Setiap Bayi dan Anak berhak mendapatkan :

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- d. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- e. makanan dan minuman bergizi yang bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

#### Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7

Pemerintah Daerah Wajib :

- a. menyediakan pelayanan KIBBLA yang efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah.
- d. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- g. melakukan AMP difasilitasi kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. mengupayakan ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang beresiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- k. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur; dan
- l. merencanakan program pendidikan masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

#### Pasal 8

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib :

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA; dan
- c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

## Pasal 9

Masyarakat termasuk sektor usaha swasta wajib :

- a. melaksanakan anjuran tenaga KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA; dan
- d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.
- e. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu  
Wewenang  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut ijin praktek Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PELAYANAN KESEHATAN IBU**

Bagian Kesatu  
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
Pasal 12

- (1) Dalam hal pelayanan pemeriksaan kehamilan, Pemerintah Daerah :
  - a. memberikan kemudahan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan yang memadai bagi seluruh ibu hamil;
  - b. memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin dan atau terpencil.
- (2) Tata cara pelayanan pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelayanan Persalinan  
Pasal 13

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik pemerintah atau milik masyarakat harus segera ditangani oleh tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Dalam hal tenaga KIBBLA tidak berada ditempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga kesehatan KIBBLA.
- (3) Dalam hal terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat, dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Ketersediaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui program penggalakkan donor darah dari masyarakat dan atau dari keluarga ibu yang bersalin tersebut.
- (3) Pengupayaan ketersediaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alatnya.
- (2) Untuk persalinan yang dilakukan di rumah, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan ibu bersalin pada tempat yang bersih.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Nifas  
Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan nifas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kontrasepsi  
Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat memberikan dan menyediakan :

- a. informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;

- b. kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama bagi pasangan usia subur kelompok miskin;
- c. pelayanan gratis bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi; dan
- d. pelatihan Tenaga KIBBLA di lapangan dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi.

#### Pasal 18

- (1) Suami dan istri berhak menentukan perencanaan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
- (2) Tenaga KIBBLA dan/atau tokoh masyarakat dapat membantu ibu memberi informasi untuk meyakinkan suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

#### Pasal 19

Hal-hal yang terkait dengan tata cara pelayanan persalinan, pelayanan nifas, dan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sampai dengan pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI PELAYANAN KIBBLA**

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan harus menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain air susu ibu dan cenderamata susu formula.
- (4) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (5) Segala hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat steril.
- (2) Tata cara melakukan pemotongan tali pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.

- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.
- (3) Tata cara menentukan anak menderita infeksi dan pelayanan kesehatan kepada penderita infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah :
  - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita;
  - b. memberikan pelayanan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita, dan melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan anak balita.

### **BAB VII SUMBER DAYA KIBBLA**

#### Bagian Kesatu Tenaga KIBBLA Pasal 24

- (1) Setiap tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA agar lebih kompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara.
- (3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga KIBBLA diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIBBLA di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.

#### Pasal 27

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis kepada ibu dan bayi.
- (2) Tata cara pertolongan persalinan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sarana Pelayanan Kesehatan  
Pasal 28

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki standar yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Sesuai kemampuan, Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif, terutama milik pemerintah.

Pasal 29

- (1) Sarana pelayanan kesehatan tidak meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat.
- (3) Dalam hal ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka biaya selama masa darurat akan diganti oleh pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan apapun dilarang menelantarkannya.
- (5) Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendanaan Kesehatan  
Pasal 30

- (1) Anggaran Pelayanan KIBBLA dibebankan kepada APBD dan partisipasi swasta serta masyarakat.
- (2) Berdasar kemampuan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA.
- (3) Pemerintah mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis intervensi yang terbukti efektif sebesar sebesar 15% (lima belas persen) untuk seluruh anggaran bidang kesehatan.
- (4) Jenis intervensi KIBBLA yang efektif setiap tahun disesuaikan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan KIBBLA.
- (5) Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aspek :
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
  - b. fasilitas teknik pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perizinan
  - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
  - c. standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA; dan
  - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA;
- (3) Petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberi laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan KIBBLA wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGADUAN**  
Pasal 34

- (1) Dalam hal penerima pelayanan KIBBLA, tidak diberi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat melaporkannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Unit pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
- (3) Tata Cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat dan tata cara Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan KIBBLA yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan/atau penutupan kegiatan.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaannya.
- (2) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara penuh paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 14 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E.3